



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 02 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kebijakan pemerintah tersebut dilaksanakan melalui penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dasar hukum pelaksanaan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara.

Selain menurut ketentuan perundang-undangan di atas, mulai tahun anggaran 2015, setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat setiap Kementerian Negara/Lembaga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis akrua.

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu entitas pelaporan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan-ketentuan di atas. Namun, dikarenakan terdapat proses bisnis di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersifat khusus maka akan berdampak pada perlakuan akuntansi terkait akun piutang, persediaan, kewajiban/utang, dan pendapatan. Atas dasar hal tersebut perlu ditetapkan kebijakan akuntansi penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas akun-akun piutang, persediaan, kewajiban/utang, dan pendapatan yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

B. Dasar Hukum

Pedoman Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Pedoman didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
11. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek KPBU dalam rangka Penyediaan Infrastruktur;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tata Cara Pelaksanaan KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur;
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini disusun dengan maksud sebagai pedoman bagi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan akuntansi atau pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi serta penyusunan dan penyajian laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman ini adalah:

1. mewujudkan akuntabilitas penyajian laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); dan
2. mewujudkan kesamaan pemahaman dalam perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya akun-akun piutang, persediaan, kewajiban/utang dan pendapatan yang belum diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

D. Definisi

1. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Tagihan TP adalah suatu proses penagihan yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
4. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat Tagihan TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
5. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
6. Kewajiban/Utang adalah kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain.
7. Pendapatan Bukan Pajak-Laporan Operasional yang selanjutnya disebut Pendapatan Bukan Pajak-LO adalah hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
8. Pendapatan Dari Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio adalah pungutan atas ijin penggunaan spektrum frekuensi radio selanjutnya disebut Pendapatan Dari Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio (nama lama: Biaya Hak Penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio) untuk Ijin Stasiun Radio (ISR) dan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR) yang dihitung berdasarkan rumusan tertentu.
 9. Surat Pemberitahuan Pembayaran Permohonan Baru yang selanjutnya disingkat SPP Permohonan Baru adalah surat pemberitahuan pembayaran yang merupakan alat bukti penagihan biaya hak penggunaan (BHP) Spektrum Frekuensi Radio untuk pemohon ijin baru yang memiliki masa tenggang pembayaran 30 (hari) sejak tanggal terbit.
 10. Pendapatan Biaya Izin Amatir Radio adalah pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya atas izin yang dikenakan untuk hak mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio dan menggunakan frekuensi radio pada alokasi yang telah ditentukan untuk amatir radio di Indonesia.
 11. Pendapatan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk adalah pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya atas izin yang dikenakan untuk hak yang diberikan oleh Direktur Jenderal kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan, memiliki, mengoperasikan stasiun radio dan menggunakan frekuensi radio Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).
 12. Pendapatan Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio adalah pendapatan yang berasal dari pungutan biaya yang dikenakan pada peserta ujian negara sertifikasi radio elektronika dan sertifikasi operator radio. Untuk penentuan tarifnya berdasarkan jenis dari sertifikasi yang dipilih. Pada sertifikat radio elektronika (sertifikat radio elektronika kelas II, sertifikat radio elektronika kelas I), sedangkan pada sertifikat operator radio (sertifikat operator terbatas, sertifikat operator umum, dan sertifikat operator stasiun radio).
 13. Pendapatan Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi adalah pendapatan yang berasal dari pungutan biaya yang dikenakan pada peserta ujian negara sertifikasi kecakapan operator radio.

Sertifikasi tersebut digunakan untuk mengoperasikan perangkat radio yang menggunakan frekuensi radio dinas bergerak darat.

14. Pendapatan Biaya Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio adalah pendapatan yang berasal dari pungutan biaya yang dikenakan pada Calon Amatir Radio dan atau Amatir Radio guna menetapkan tingkat kecakapannya.
15. Pendapatan Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi adalah pendapatan yang berasal dari pengenaan biaya atas pengujian dan kalibrasi perangkat telekomunikasi yang akan beredar di wilayah negara Indonesia dengan mengacu kepada peraturan-peraturan teknis terkait telekomunikasi dan biaya penerbitan sertifikat alat/perangkat telekomunikasi.
16. Pendapatan Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia
17. Pendapatan BHP Telekomunikasi adalah pendapatan yang berasal dari pungutan yang berasal dari kewajiban yang harus dibayar setiap penyelenggara telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
18. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan yang berasal dari permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).
19. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos adalah pendapatan yang berasal dari pungutan yang berasal dari penerbitan izin penyelenggaraan pos.
20. Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang selanjutnya disebut Kontribusi Penyelenggaraan LPU adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara Pos sebagai kontribusi terhadap pembiayaan layanan pos universal dan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
21. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation (KKPU/USO)* adalah pendapatan yang diperoleh dari pungutan yang berasal dari kewajiban yang harus dibayar setiap penyelenggara telekomunikasi kepada Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika.

22. Pendapatan Perbankan adalah penerimaan dari jasa perbankan dari pemanfaatan surplus kas BLU yang ditempatkan pada instrumen deposito.
23. Pendapatan Biaya Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta adalah pendapatan yang berasal dari pungutan pada setiap mahasiswa yang mendapat pendidikan berupa biaya Registrasi/Heregristrasi, Sumbangan Pengembangan Akademik (SPA), SPP Tetap dan SPP Variabel di Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
24. Pendapatan Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta adalah pendapatan yang berasal dari pungutan kepada calon mahasiswa baru dalam rangka pendaftaran mahasiswa baru.
25. Pendapatan Pendidikan Lainnya terdiri dari:
 - a. pendapatan yang berasal dari pungutan kepada mahasiswa yang telah selesai menempuh pendidikan untuk melaksanakan wisuda; dan
 - b. pendapatan yang berasal dari biaya pendidikan/diklat/*short course* yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
3. Pendapatan Jasa Penyewaan Sarana dan Prasarana pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta adalah pendapatan yang berasal dari pungutan dari penyewaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.
4. Pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut Pendapatan-LRA dalam hal ini diklasifikasikan dalam pendapatan bukan pajak-LRA adalah semua penerimaan uang yang masuk ke rekening Kas Umum Negara, diakui sebagai penambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang menjadi hak pemerintah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Kebijakan akuntansi piutang membahas kebijakan akuntansi baik piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Terkait dengan pengelolaan piutang kerugian negara akan dibahas dalam Piutang Jangka Panjang.

A. Piutang Jangka Pendek

1. Jenis-Jenis Piutang

- a. Piutang Pendapatan Dari Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio;
- b. Piutang Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia
- c. Piutang BHP Telekomunikasi;
- d. Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
- e. Piutang Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal; dan
- f. Piutang Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/ *Universal Service Obligation* (KKPU/USO);
- g. Piutang Biaya Pendidikan;

2. Pengakuan Piutang

- a. Piutang Pendapatan dari Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio (BHP Frekuensi):
 - 1) Pengakuan Piutang BHP Frekuensi atas SPP Perpanjangan mengacu pada pengakuan pendapatan sebagaimana tercantum dalam Bab VI nomor 3.a dan 4.a pedoman menteri ini;
 - 2) Piutang BHP Frekuensi atas SPP Perpanjangan diakui jika pada saat jatuh tempo belum dilakukan pembayaran dan disajikan sebesar piutang pokok dan denda sesuai ketentuan yang berlaku di neraca pada akhir periode;
 - 3) Piutang atas Wajib Bayar yang mengajukan keberatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dicatat ke dalam piutang di Neraca sampai adanya keputusan Menteri yang bersifat tetap

(*inkracht*). Terhadap tagihan ini akan dilaporkan ke dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

- 4) Apabila terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi segera setelah diketahui pada periode kesalahan ditemukan.

b. Piutang Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia:

- 1) Pengakuan Piutang mengacu pada pengakuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI nomor 3.e dan 4.b; dan
- 2) Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit);

c. Piutang BHP Telekomunikasi, Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal dan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KKPU/USO):

- 1) Pengakuan Piutang mengacu pada pengakuan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI nomor 3.f, 3.i, 4.c dan 4.f; dan
- 2) Piutang diakui jika pada akhir periode masih terdapat kurang bayar pokok dan denda sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pembayaran atas kekurangan pembayaran;

d. Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)

- 1) Piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat wajib bayar yang belum melakukan pembayaran atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang telah jatuh tempo; dan
- 2) Untuk SPP IPP Prinsip, SPP Tahun Pertama IPP Tetap dan Perpanjangan jika sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pelunasan maka dianggap tidak akan menggunakan izin dimaksud dan segala hak yang diperoleh gugur dengan

sendirinya. Pada tahap ini baik pendapatan dan piutang tidak diakui.

e. Piutang Biaya Pendidikan

- 1) Piutang Biaya Pendidikan diakui jika pada akhir periode akuntansi masih terdapat mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan mendapatkan Surat Penundaan Pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku (Panduan Akademik);
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran Registrasi, SPP Tetap dan SPP Variabel sampai tanggal jatuh tempo, serta pada akhir periode pelaporan tidak memanfaatkan layanan pendidikan dan telah dinyatakan sebagai mahasiswa non-aktif, maka tidak diakui sebagai Piutang.

3. Pengukuran Piutang

- a. Seluruh/sebagian nominal yang tercatat dalam Surat Pemberitahuan/Perintah Pembayaran/Penagihan yang masih tertunggak pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- b. Ditambah denda sesuai dengan nominal tertunggak dihitung mulai dari tanggal pembayaran paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Pembayaran yang dilakukan pada satu hari setelah tanggal jatuh tempo dianggap sebagai satu bulan utuh.

4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Piutang disajikan pada pos aset lancar di Neraca menurut jenis-jenis piutang. Piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- b. Penentuan besarnya penyisihan piutang dilakukan berdasarkan kualitas ketertagihan piutang yang ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang mengatur masalah penyisihan piutang. Jumlah penyisihan piutang merupakan pengurang dari akun piutang.
- c. Apabila terdapat penyajian piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai

pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (Akun 491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (Akun 596211).

d. Informasi mengenai piutang yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis dan saldo menurut kualitas piutang;
- 3) Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Penjelasan atas penyelesaian piutang apakah masih diupayakan penagihan oleh satuan kerja atau sudah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)/ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);
- 5) Penjelasan atas piutang yang masuk dalam Aparat Penegak Hukum (APH); dan
- 6) Barang jaminan atau barang sitaan.

5. Ilustrasi Jurnal

a. Pada saat akhir periode

Jurnal AkruaI

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	115xxx	Piutang Jangka Pendek	Xxx	
	42xxxx	Pendapatan Negara Bukan Pajak		xxx

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

b. Pada saat penyisihan piutang tak tertagih pada akhir periode pelaporan.

Jurnal AkruaI

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	xxx	
	116211	Penyisihan Piutang tidak tertagih - piutang PNB		xxx
Mencatat jurnal penyisihan piutang PNB				

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

c. Saat penghentian pengakuan piutang.

- 1) Penyerahan Hak Tagih ke Instansi yang berwenang menagih piutang dengan kategori macet (PUPN/Direktorat Jenderal kekayaan Negara)

Jurnal AkruaI [Tidak Ada Jurnal]

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

- 2) Penghapusan Piutang berkategori macet setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang (PUPN/DJKN)

Jurnal AkruaI

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	116211	Penyisihan Piutang tak tertagih - piutang PNB	xxx	
	115xxx	Piutang Jangka Pendek		xxx
Mencatat jurnal hapus buku piutang PNB				

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

- 3) Hapus Mutlak

Jurnal AkruaI [Tidak Ada Jurnal]

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

d. Saat penerimaan pembayaran atas piutang yang telah dihentikan pengakuannya.

Jurnal AkruaI

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	313121	Diterima dari entitas lain	xxx	
	42xxxx	Pendapatan Negara Bukan Pajak		xxx
Mencatat jurnal penerimaan pembayaran atas piutang yang telah dihentikan pengakuannya.				

Jurnal Kas

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219711	Utang kepada KUN	xxx	
	42xxxx	Pendapatan Negara Bukan Pajak		xxx
Mencatat jurnal penerimaan pembayaran atas piutang yang telah dihentikan pengakuannya.				

- e. Pada periode pelaporan diketahui terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi.

Jurnal Akrua

[1] Ketika Lebih Saji

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	391119	Koreksi Lainnya	xxx	
	115xxx	Piutang Jangka Pendek		xxx
Mencatat jurnal koreksi lebih catat piutang				

[2] Ketika Kurang Saji

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	115xxx	Piutang Jangka Pendek	xxx	
	391119	Koreksi Lainnya		xxx
Mencatat jurnal koreksi kurang catat piutang				

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

6. Penagihan dan penyerahan Piutang Macet

- a. Terhadap piutang yang penagihannya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Klasifikasi piutang sesuai dengan klasifikasi awalnya. Sebagai contoh, piutang bukan pajak Kementerian Komunikasi dan Informatika (aset lancar) diserahkan penagihannya, karena macet, kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN). Nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang bukan pajak (aset lancar).
- b. Penyerahan piutang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilaksanakan setelah piutang dikategorikan macet.

7. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Lancar disisihkan sebesar 5%
Piutang belum jatuh tempo.
- b. Kurang Lancar disisihkan sebesar 10%

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama (diterbitkan 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo) tidak dilakukan pelunasan.

- c. Diragukan disisihkan sebesar 50%

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;

- d. Macet disisihkan sebesar 100%

1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

2) Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

8. Masa Transisi atas Piutang Biaya Pendidikan

Atas piutang biaya pendidikan yang diakui sebelum kebijakan akuntansi ini berlaku, maka akan dilakukan penyesuaian/koreksi yang berpedoman pada kebijakan akuntansi.

B. Piutang Jangka Panjang

1. Jenis-Jenis Piutang Jangka Panjang

a. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan (Tagihan TP)

b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (Tagihan TGR)

2. Pengakuan Piutang Jangka Panjang

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi salah satu kriteria berikut:

a. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);

b. Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan Ganti Kerugian Negara; atau

c. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah.

3. Pengukuran Piutang Jangka Panjang

Piutang terkait kerugian negara dicatat sebesar tagihan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan/Perintah Pembayaran yang

masih tertunggak pada saat tanggal jatuh tempo atau pada saat akhir semester I dan II dan tidak mencatat atas denda terkait keterlambatan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pada Laporan Keuangan Tahunan, Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan disajikan pada neraca sebagai piutang jangka panjang. Sedangkan Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasikan sebagai Aset Lancar.

Nilai piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka, piutang yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang.

Penentuan besarnya penyisihan piutang dilakukan berdasarkan kualitas ketertagihan piutang yang ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang mengatur masalah penyisihan piutang. Jumlah penyisihan piutang merupakan pengurang atas nilai pos piutang jangka panjang dan jika masih ada, termasuk porsi pos piutang jangka pendek.

Penyajian piutang jangka panjang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang Jangka Panjang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi (akun 491111) atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi (akun 596211).

5. Ilustrasi Jurnal

- a. A mengakui telah lalai kehilangan Barang Milik Negara dan bersedia mengganti kerugian negara sejumlah Rp. xxx dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak di atas materai.

Jurnal Akrua

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	152111	Piutang Tagihan TP/TGR	xxx	
	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara		xxx

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

- b. A melakukan pembayaran secara angsuran Rp. xx melalui Bendahara Negara. Setelah diverifikasi dokumen pendukung, Bendahara Negara segera menyetorkan pembayaran ke kas negara.

Jurnal Akrual

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		xxx

Jurnal Kas

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219711	Utang Kepada KUN	xxx	
	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara		xxx

- c. Jika pada akhir tahun anggaran (31 Desember) masih terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Negara.

Jurnal Akrual

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/yyyy	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		xxx

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

- d. Jika terdapat SSBP atau setoran saldo kas di Bendahara Penerimaan tahun anggaran yang lalu.

Jurnal Akrual

[1]

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	313121	Diterima dari entitas lain	xxx	
	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		xxx

[2]

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	152111	Piutang Tagihan TP/TGR	xxx	
	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		xxx

Mencatat jurnal penyesuaian setelah menyetorkan saldo penerimaan ke kas negara.

Jurnal Kas

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219711	Utang Kepada KUN	xxx	
	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara		xxx

e. Jurnal terkait Barang Milik Negara yang telah dinyatakan hilang terkait kerugian negara pada neraca laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1) Menghentikan penggunaan Barang Milik Negara dan mereklasifikasikan dari definitif ke aset lain-lain

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	166111	Aset Lain-Lain	xxx	
	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	xxx	
	132111	Peralatan dan Mesin		xxx
	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		xxx

Disesuaikan dengan jenis barang yang dinyatakan hilang

2) Setelah dilakukan reklasifikasi dan dokumen pendukung telah lengkap serta telah memiliki putusan hukum yang tetap (baik dinyatakan harus diganti ataupun dinyatakan dibebaskan) maka dilakukan usulan penghapusan tanpa menunggu terselesainya kerugian negara (dalam hal dinyatakan merupakan kerugian negara).

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	xxx	
	166111	Aset Lain-Lain		xxx
	169121	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	xxx	

	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		xxx
Disesuaikan apakah pada saat hilang nilai buku dari aset dimaksud masih ada atau tidak. Jika tidak ada maka jurnal ketiga dan keempat tidak ada.				

f. Saat penyisihan piutang

- 1) Penentuan besarnya penyisihan piutang dilakukan berdasarkan kualitas ketertagihan piutang yang ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi yang mengatur masalah penyisihan piutang.
- 2) Jumlah penyisihan piutang merupakan pengurang dari akun piutang.

Piutang Kerugian Negara

Jurnal Akrual-Bagian Lancar

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	594411	Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
	116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		xxx

Jurnal Akrual-Bagian Jangka Panjang

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi		xxx

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

g. Saat penghentian pengakuan piutang

- 1) Saat pembayaran piutang TP/TGR

Jurnal Akruai

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	313121	Diterima dari entitas lain	xxx	
	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		xxx

Jurnal Kas

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219711	Utang kepada KUN	xxx	
	423921*)	Pendapatan Penyelesaian TGR Non Bendahara		xxx
*423922 Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan untuk TGR pegawai yang menjadi Bendahara				

- 2) Penyerahan Hak Tagih ke Instansi yang berwenang menagih piutang dengan kategori macet (KPKNL).

Jurnal Akruai [Tidak Ada Jurnal]

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

- 3) Penghapusan Piutang berkategori macet setelah mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang (DJKN/KPKNL)

Jurnal Akruai

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	xxx	
	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		xxx
Mencatat jurnal hapus buku piutang PNB				

Jurnal Kas [Tidak Ada Jurnal]

- h. Saat penerimaan kembali atas penghentian pengakuan piutang.

Jurnal Akruai

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	313121	Diterima dari entitas lain	xxx	
	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara		xxx

Mencatat jurnal penerimaan kembali atas penghentian pengakuan piutang

Jurnal Kas

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219711	Utang kepada KUN	xxx	
	423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara		xxx
Mencatat jurnal penerimaan kembali atas penghentian pengakuan piutang				

- i. Pada periode pelaporan diketahui terjadi kesalahan pencatatan piutang maka dilakukan koreksi pencatatan akuntansi.

Jurnal Akruai

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	391119	Koreksi Lainnya	xxx	
	152111	Piutang Tagihan TP/TGR		xxx
Mencatat jurnal koreksi lebih catat piutang				

Jurnal Akruai

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	152111	Piutang Tagihan TP/TGR	xxx	
	391119	Koreksi Lainnya		xxx
Mencatat jurnal koreksi kurang catat piutang				

6. Penagihan dan Penyerahan Piutang Jangka Panjang

- a. Terhadap piutang jangka panjang yang penagihannya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (PUPN/DJKN) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pengakuan atas piutang tersebut tetap melekat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Klasifikasi piutang jangka panjang adalah sesuai dengan klasifikasi awalnya. Misalnya, piutang jangka panjang yang diserahkan penagihannya, karena macet, kepada PUPN/DJKN, maka nilai piutang dimaksud tetap disajikan sebagai piutang jangka panjang dan tidak direklasifikasi menjadi aset lancar.

- b. Penyerahan piutang jangka panjang kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dapat dilaksanakan setelah piutang dikategorikan macet.

7. Penyisihan Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Jangka Panjang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. lancar disisihkan sebesar 5%

Piutang belum jatuh tempo (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak/SK Pembebanan)

- b. kurang lancar disisihkan sebesar 10%

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama (diterbitkan 1 (satu) bulan setelah tanggal jatuh tempo) tidak dilakukan pelunasan;

- c. diragukan disisihkan sebesar 50%

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan;

- d. macet disisihkan sebesar 100%

1) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau

2) piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang.

- 8. Surat tagihan yang terbit sebelum tanggal jatuh tempo tidak dianggap sebagai surat tagihan (dianggap sebagai surat pemberitahuan).

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Kebijakan akuntansi persediaan pada Kementerian Komunikasi dan Informatika secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VI. Kebijakan ini lebih dikhususkan pada akuntansi persediaan atas barang persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat.

1. Jenis-jenis Persediaan

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas, kecuali Barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan dan tidak dialokasikan dari belanja barang persediaan.
- b. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh: tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda, kecuali barang yang akan diserahkan kepada pengguna barang lainnya melalui mekanisme alih status penggunaan.

2. Pengakuan

- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/atau
 - 2) Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

- b. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).
- c. Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
- d. Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*opname* fisik persediaan). Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
- e. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta Daftar Persediaan Barang Rusak atau Usang menjadi lampiran dalam Laporan Keuangan.
- f. Beban persediaan diakui perbulan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

3. Pengukuran

- a. Persediaan berupa barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional disajikan sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang meliputi:
 - a) harga pembelian;
 - b) biaya pengangkutan;
 - c) biaya penanganan;
 - d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan; dan
 - e) dikurangkan potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa.
 - 2) Nilai wajar, apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti donasi, rampasan/sitaan dan lainnya.
- b. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat,

biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.

- c. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).
- d. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

5. Perlakuan Khusus Persediaan:

- a. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan Konstruksi Dalam Pengerjaan).
- b. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan ke pemda/organisasi kemasyarakatan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan non komersial melalui mekanisme hibah dicatat dalam persediaan sampai dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST).
- c. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan ke Pemda/organisasi

kemasyarakatan, sosial, keagamaan, kebudayaan dan pendidikan non komersial melalui mekanisme hibah yang sejak awal perolehan dicatat sebagai persediaan dan telah lewat dari 1 (satu) tahun sejak diperolehnya barang persediaan tersebut, diatur sebagai berikut:

- 1) Sudah dilakukan proses hibah (telah terbit persetujuan hibah namun belum ditindaklanjuti dengan BAST), dicatat sebagai persediaan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
 - 2) Sudah dilakukan proses hibah (telah terbit persetujuan hibah dan sudah ditindaklanjuti dengan BAST dan Naskah Hibah), dihapusbukukan dari persediaan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan/atau
 - 3) Belum dilakukan usulan persetujuan izin hibah namun barang telah diserahkan terlebih dahulu kepada penerima hibah dicatat sebagai persediaan dalam neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Pencatatan persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada akhir periode didasarkan pada opname fisik yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Operasional (BASTO) atau dokumen lainnya yang dibuat oleh pihak penerima barang.

6. Ilustrasi Jurnal

- a. Pada saat perolehan/pembelian persediaan setelah persediaan dicatat dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	117xxx	Persediaan	xxx	
	117911	Persediaan yang Belum Diregister		Xxx

Ketika membayar pembelian persediaan, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	52xxxx	Belanja Barang Operasional	xxx	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Serta KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Kas dengan jurnal:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	52xxxx	Belanja Barang Operasional	xxx	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

- b. Pada saat penggunaan barang persediaan, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	593xxx	Beban Persediaan	xxx	
	117xxx	Persediaan		xxx

- c. Pada saat akhir periode pelaporan perlu dilakukan opname fisik dan penyesuaian atas saldo persediaan, berdasarkan hasil opname fisik apabila saldo persediaan sebelum opname fisik lebih besar maka KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	593xxx	Beban Persediaan	xxx	
	117xxx	Persediaan		xxx

Apabila saldo persediaan sebelum opname fisik lebih kecil maka KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrual dengan jurnal:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	117xxx	Persediaan	xxx	
	593xxx	Beban Persediaan		xxx

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP RENOVASI

Kebijakan akuntansi Aset Tetap pada Kementerian Komunikasi dan Informatika secara umum mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VII. Kebijakan ini lebih dikhususkan pada akuntansi Aset Tetap Renovasi.

Suatu satuan kerja dapat melakukan perbaikan/renovasi aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik negara dalam kelompok aset tetap, namun demikian renovasi terhadap akun tanah dan akun aset tetap lainnya jarang ditemukan. Apabila aset tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai suatu K/L direnovasi dan memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, maka renovasi tersebut umumnya dicatat dengan menambah nilai perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Namun demikian, dalam hal aset tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai aset tetap lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan renovasi umumnya adalah belanja modal aset terkait. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah kegiatan pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.

1. Jenis Aset Tetap Renovasi

Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja K/L dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Renovasi aset tetap milik sendiri

Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada K/L yang memenuhi syarat kapitalisasi.

b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan

Renovasi aset tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja yang memenuhi syarat kapitalisasi namun masih dalam satu entitas pelaporan.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L; dan

2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain;
- c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan.

Renovasi aset tetap dalam lingkup ini mencakup perbaikan aset tetap bukan milik suatu satuan kerja K/L, di luar entitas pelaporan yang memenuhi syarat kapitalisasi.

Lingkup renovasi jenis ini meliputi:

1. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
 2. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).
2. Pengakuan

Aset tetap renovasi diakui pada saat:

- a. Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri

Renovasi Aset Tetap Milik Sendiri akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.

- b. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan

- Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Renovasi tersebut apabila telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan.
- Pada akhir tahun anggaran, aset renovasi ini seharusnya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku. Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L pemilik aset akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait. Namun apabila sampai dengan akhir periode pelaporan aset

renovasi ini belum juga diserahkan, maka satker K/L yang melakukan renovasi terhadap aset tersebut tetap akan mencatat sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Renovasi.

c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan

- Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain. Apabila renovasi aset tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan, maka transaksi renovasi akan dibukukan sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
- Pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seharusnya diserahkan pada pemilik. Mekanisme penyerahannya mengikuti peraturan yang berlaku.
- Jika dokumen sumber penyerahan tersebut telah diterbitkan maka aset tetap renovasi tersebut dikeluarkan dari neraca dan satuan kerja K/L atau pemilik aset akan mencatat dan menambahkannya sebagai aset tetap terkait.

3. Pengukuran

Aset Tetap Renovasi diakui sebesar nilai perolehan yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tetap Renovasi harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan untuk Aset Tetap Renovasi mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran Aset tetap renovasi;
- b. Informasi terkait Aset Tetap renovasi

5. Perlakuan Khusus Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu satker/KL, dikarenakan adanya keterbatasan aset berupa gedung dan bangunan yang dimiliki, suatu satker

melakukan perjanjian sewa gedung untuk menjalankan aktifitasnya. Agar gedung yang disewa dapat memenuhi standar dan atau kebutuhan suatu satker, maka satuan kerja melakukan renovasi terhadap gedung yang disewa tersebut. Dalam melakukan pencatatan atas renovasi tersebut, satuan kerja berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.

Dalam ketentuan di atas diatur bahwa pada akhir masa perjanjian pinjam pakai atau sewa, aset renovasi ini seharusnya diserahkan pada pemilik. Namun seringkali ditemui dalam perjanjian sewa disebutkan bahwa pada akhir masa sewa satker harus mengembalikan kondisi gedung yang disewanya seperti kondisi semula. Dengan adanya konsekuensi dari perjanjian sewa tersebut, maka penyerahan Aset Tetap Renovasi pada akhir masa sewa tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pihak yang menyewakan gedung tidak bersedia untuk menerima Aset Tetap Renovasi tersebut.

Apabila terjadi kondisi sebagaimana di atas, selama masa sewa satuan kerja tetap mencatat renovasi yang dilakukannya sebagai aset tetap lainnya-aset renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok aset tetap dan wajib memberikan penjelasan dalam catatan atas laporan Keuangan atas kondisi tersebut. Pada akhir masa sewa satker menghapuskan aset tetap renovasi tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Jurnal pada saat perolehan Aset Tetap Renovasi:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	135111	Aset Tetap Renovasi	xxx	
	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		xxx

b. Jurnal pada saat Transfer Keluar Aset Tetap Renovasi:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	313211	Transfer Keluar	xxx	
	135111	Aset Tetap Renovasi		xxx

c. Jurnal pada saat Transfer Masuk Aset Tetap Renovasi:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	135111	Aset Tetap Renovasi	xxx	
	313221	Transfer Masuk		xxx

- d. Jurnal pada saat Aset Tetap Renovasi belum selesai dikerjakan pada akhir periode mengikuti ketentuan pencatatan KDP:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
	136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	
	1xxxxx/ 166411	Aset Tetap/Aset Lainnya yang belum diregister		xxx

BAB V

KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN/UTANG

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Secara umum, Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab IX. Ruang lingkup Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang yang diatur dalam Pedoman tentang Kebijakan Akuntansi ini hanya meliputi Kewajiban/Utang terkait tuntutan hukum dan Kewajiban/Utang Kontingensi.

A. Kewajiban/Utang Terkait Tuntutan Hukum

1. Pengakuan

Kewajiban/Utang diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya dan telah mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Dalam hal terdapat tuntutan hukum atas Kewajiban/Utang, maka:

- a. Apabila tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri (*aanmaning*) setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga;
- b. Apabila tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri (*aanmaning*) setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Kemkominfo, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* belum diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- c. Apabila tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*) atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa, maka tidak diakui sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

2. Pengukuran

Kewajiban/Utang terhadap tuntutan hukum diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian dan putusan pengadilan tetap (*inkracht*). Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada akhir periode pelaporan.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban/Utang harus disajikan dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal terdapat tuntutan hukum atas Kewajiban/Utang, maka:

- a. apabila tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri (*aanmaning*) setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari pemerintah dan telah dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* disajikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga dalam Neraca Laporan Keuangan;
- b. apabila tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (*inkracht*), telah dilakukan teguran oleh Pengadilan Negeri (*aanmaning*) setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Kemkominfo, namun belum dianggarkan dalam DIPA, maka nilai tuntutan hukum yang sudah *inkracht* hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai;
- c. apabila tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang *inkracht* atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa, atau belum memasuki tuntutan hukum dan tidak didukung dengan dasar perhitungan yang andal, maka nilai tuntutan hukum hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai.

B. Kewajiban/Utang Kontingensi

Kewajiban kontingensi adalah a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak

sepenuhnya berada dalam kendali entitas pelaporan; atau b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena: 1) tidak terdapat kemungkinan besar pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

1. Pengakuan

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk pendapat ahli dan/ atau pemeriksaan auditor dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus dikaji untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar. Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal. Estimasi tersebut harus didukung oleh 1) pendapat ahli dan/ atau pemeriksaan auditor dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 2) Surat Keputusan atau Berita Acara Kesepakatan para pihak terkait pengakuan kewajiban, dan 3) persetujuan dari kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Entitas pelaporan dapat meminta pandangan hukum kepada lembaga

yang memiliki fungsi yudisial di bidang perdata dan tata usaha negara dalam kasus kewajiban yang timbul akibat putusan hukum.

2. Pengukuran

- a. Besaran kewajiban kontingensi memerlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten dan/atau hasil pemeriksaan auditor internal/eksternal, atau lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Nilai yang menjadi kewajiban pemerintah ditetapkan dalam surat keputusan atau Berita Acara Kesepakatan para pihak terkait kewajiban kontingensi.

3. Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban kontingensi disajikan secara wajar di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur

C. Ilustrasi Jurnal

1. Jurnal Penyajian tuntutan hukum atas Kewajiban/Utang pada BLU

- a. Jurnal Pengakuan Kewajiban/Utang yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah dianggarkan dalam DIPA

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	391119	Koreksi Lainnya	xxx	
	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU		xxx

- b. Jurnal Penyesuaian Kewajiban/Utang yang telah dilunasi

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	xxx	
	5xxxxx	Beban (sesuai dengan akun belanja pada SP3B/SP2B)		xxx

- c. Jurnal Koreksi Kewajiban/Utang yang sudah disajikan, namun belum memasuki tuntutan hukum dan tidak didukung dasar perhitungan yang andal

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	xxx	
	391119	Koreksi Lainnya		xxx

2. Jurnal Penyajian tuntutan hukum atas Kewajiban/Utang pada Non BLU

a. Jurnal Pengakuan Kewajiban/Utang yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan telah dianggarkan dalam DIPA

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	391119	Koreksi Lainnya	xxx	
	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya		xxx

b. Jurnal Penyesuaian Kewajiban/Utang yang telah dilunasi

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxx	
	5xxxxx	Beban (sesuai dengan akun belanja pada SPM/SP2D)		xxx

c. Jurnal Koreksi Kewajiban/Utang yang sudah disajikan, namun belum memasuki tuntutan hukum dan tidak didukung dasar perhitungan yang andal

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	212191	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	xxx	
	391119	Koreksi Lainnya		xxx

BAB VI

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Kebijakan Akuntansi Pendapatan membahas secara khusus kebijakan akuntansi pendapatan baik untuk Laporan Operasional (LO) maupun untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Ruang lingkup Akuntansi Pendapatan adalah seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ada di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagaimana ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

A. Pendapatan-LO

1. Pendapatan Bukan Pajak-LO terdiri dari:

- a. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya; dan
- b. Pendapatan Badan Layanan Umum.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Jenis-Jenis Pendapatan-LO

- a. Pendapatan dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum (BHP) dan Frekuensi Radio;

Jenis pendapatan ini disahkan dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) yang terdiri dari:

- 1) SPP Permohonan Baru; dan
 - 2) SPP Perpanjangan.
- b. Pendapatan Biaya Izin Amatir Radio;
 - c. Pendapatan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk;
 - d. Pendapatan Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio;
 - e. Pendapatan Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi;
 - f. Pendapatan Biaya Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio;
 - g. Pendapatan Biaya Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi;
 - h. Pendapatan Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia;
 - i. Pendapatan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi dan Pendapatan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal;

j. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran;

Jenis Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diterbitkan:

- 1) IPP Prinsip;
- 2) IPP Tetap; dan
- 3) Perpanjangan IPP.

Biaya IPP terdiri dari:

- 1) Biaya Izin Prinsip;
- 2) Biaya izin Tetap; dan
- 3) Biaya Izin Perpanjangan.

k. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos;

l. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KKPU/USO);

m. Pendapatan Perbankan;

n. Pendapatan Jasa Pendidikan Lainnya pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

o. Pendapatan Biaya Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;

p. Pendapatan Biaya Ujian / Seleksi Masuk Pendidikan Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta;

q. Pendapatan Pendidikan Lainnya;

r. Pendapatan Jasa Penyewaan Sarana dan Prasarana pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta.

3. Pengakuan Pendapatan-LO

a. Pendapatan Penggunaan Spektrum dan Frekuensi Radio

Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio permohonan baru diakui pada saat SPP dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka aplikasi SIMS akan menghapus data SPP dan pemohon.

Pendapatan-LO BHP Frekuensi Radio perpanjangan diakui pada saat SPP Perpanjangan dibayar. Apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka dicatat sebagai piutang PNBPN BHP Frekuensi Radio pada akhir periode.

Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas untuk izin yang periode masa lakunya melewati akhir periode pelaporan, maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka pada akhir periode pelaporan. Sedangkan pendapatan yang belum dibayar diakui dalam bentuk piutang pada akhir periode atas izin yang melewati akhir periode pelaporan maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Pendapatan Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk

Pendapatan-LO Izin Amatir Radio dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk diakui pada saat uang diterima dan tercatat dalam rekening koran Bendahara Penerimaan.

Pada akhir periode pelaporan jika terdapat saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Izin Amatir Radio yang belum disetor ke Kas Negara (SSBP) diakui sebagai Pendapatan.

c. Pendapatan Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator

Radio, Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi, Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio.

Pendapatan-LO Untuk Pendapatan Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio, Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi, dan Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio, diakui pada saat ujian telah dilaksanakan.

Pada akhir periode pelaporan jika terdapat Saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi, Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio, dan Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio yang belum disetor ke Kas Negara (SSBP) diakui sebagai Pendapatan. Atas pendapatan yang diterima sebelum ujian dilaksanakan selama periode berjalan dilakukan penyesuaian sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

d. Pendapatan Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi

Pendapatan-LO Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi diakui pada saat Surat Pemberitahuan Pembayaran (SP2) dibayar.

Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas untuk Sertifikasi dan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi yang sertifikat dan Rekapitulasi Hasil Uji (RHU) nya melewati akhir periode pelaporan, maka pendapatannya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan.

e. Pendapatan Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia

Pendapatan hak pengelolaan nama domain Indonesia diakui pada saat Laporan Keuangan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) *Unaudited* diterima oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau pada saat adanya aliran masuk sumberdaya ke entitas. Apabila berdasarkan pencocokan dan penelitian (coklit) terdapat perbedaan perhitungan pendapatan, maka dilakukan penyesuaian terhadap pendapatan tersebut.

Apabila sampai dengan proses penyusunan laporan keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika PANDI belum menyerahkan laporan keuangan *Unaudited* maka pendapatan diakui pada saat diterbitkannya surat penagihan.

f. Pendapatan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

Pendapatan-LO BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal diakui pada saat penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi dan penyelenggara pos membayar BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal berdasarkan pembayaran secara *self assessment* ke rekening Bendahara Penerimaan dan telah disetor ke Kas Negara sesuai dengan bukti Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Pada akhir periode pelaporan saldo di Rekening Bendahara Penerimaan yang berasal dari BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal yang belum disetor ke Kas Negara (SSBP) diakui sebagai Pendapatan.

Jika pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara pencocokan

dan penelitian (coklit) atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (OPN BPKP) maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang. Sedangkan ketika berdasarkan hasil Coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

g. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pendapatan-LO IPP Prinsip, Tahun Pertama IPP Tetap dan Perpanjangan diakui pada saat SPP dibayar. Apabila pemohon/wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka SPP dianggap batal.

Pendapatan-LO Tahun Kedua IPP Tetap dan Perpanjangan diakui pada saat dibayar. Apabila wajib bayar tidak melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo, maka dicatat sebagai piutang Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada akhir periode.

Pendapatan yang diterima dalam bentuk kas untuk izin yang periode masa lakunya melewati akhir periode pelaporan, maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode pelaporan. Sedangkan pendapatan yang belum dibayar diakui dalam bentuk piutang pada akhir periode atas izin yang melewati akhir periode pelaporan maka besaran pendapatan pada tahun berikutnya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pada akhir periode pelaporan saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang belum disetor ke Kas Negara (SSBP) diakui sebagai Pendapatan. Pendapatan yang diterima sebelum jatuh tempo SPP setelah tahun pertama atas IPP Tetap dan Perpanjangan selama periode berjalan dilakukan penyesuaian sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

h. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos

Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Pos diakui pada saat diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) /Surat Perintah Pembayaran (SPP) Izin Penyelenggaraan Pos kepada pemohon/wajib bayar dan telah dilakukan penyetoran pembayaran oleh wajib bayar ke rekening Bendahara Penerimaan Ditjen PPI.

Pada akhir periode pelaporan saldo kas di Bendahara Penerimaan yang berasal dari Izin Penyelenggaraan Pos yang belum disetor ke Kas Negara (SSBP) diakui sebagai Pendapatan.

i. Pendapatan Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KKPU/USO)

Pendapatan-LO KKPU/USO diakui pada saat penyelenggara jasa dan jaringan telekomunikasi membayar KKPU/USO berdasarkan pembayaran secara *self assessment* ke rekening Bendahara Penerimaan dan telah disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai dengan bukti Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

Pada akhir periode pelaporan saldo di Rekening Bendahara Penerimaan yang berasal dari KKPU/USO yang belum disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara diakui sebagai Pendapatan.

Bila pada akhir periode pelaporan masih terdapat selisih kurang pembayaran pokok dan denda berdasarkan berita acara Coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP maka atas jumlah tersebut diakui sebagai piutang.

Jika berdasarkan hasil Coklit atau berdasarkan hasil pemeriksaan Tim OPN BPKP terdapat lebih bayar maka nilai lebih bayar tersebut diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

j. Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendapatan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta

Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta diakui pada saat kas diterima. Dalam hal peserta didik belum membayar hingga jatuh tempo dan akhir periode pelaporan tidak menerima manfaat pelayanan pendidikan (mahasiswa non aktif) tidak ada pengakuan pendapatan. Apabila mahasiswa telah mengajukan surat Permohonan Aktif Kuliah, pada akhir periode Pelaporan akan diakui sebagai Pendapatan untuk pembayaran Heregistrasi dan SPP Tetap.

Apabila pembayaran mahasiswa dilakukan secara sekaligus untuk beberapa periode, maka Pengakuan Pendapatan dialokasikan untuk beberapa periode sesuai dengan masa layanan yang akan diberikan.

4. Pengukuran Pendapatan-LO

a. Pendapatan-LO BHP Frekuensi, Izin Amatir Radio, Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk, Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio, Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsensi, Penyelenggaraan/Pengawasan Ujian Amatir Radio, Sertifikasi dan Permohonan Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi dicatat sebesar:

- 1) seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan;
- 2) ditambah saldo di Rekening Bendahara Penerimaan pada akhir tahun berjalan;
- 3) dikurangi SSBP setoran saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu;
- 4) ditambah nilai pendapatan diterima dimuka yang dicatat pada akhir periode sebelumnya untuk izin yang masa lakunya berakhir pada tahun berjalan; dan
- 5) dikurangi nilai pendapatan diterima dimuka pada akhir periode tahun berjalan untuk izin yang masa lakunya berakhir melewati tahun berjalan.

b. Pendapatan Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia

Pendapatan-LO dicatat sebesar:

- 1) seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan;
- 2) ditambah saldo di Rekening Bendahara pada akhir tahun berjalan; dan
- 3) dikurangi SSBP setoran saldo Rekening Bendahara tahun lalu.

c. Pendapatan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi Penyelenggaraan Layanan Pos Universal

Pendapatan-LO dicatat sebesar:

- 1) seluruh nilai pada SSBP tahun berjalan;
- 2) ditambah saldo di Rekening Bendahara Penerimaan pada akhir tahun berjalan; dan

- 3) dikurangi SSBP setoran saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu.

d. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Penyiaran dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon, dan besarnya PNBPN yang harus dibayar oleh pemohon sebagaimana tercantum dalam SPP (termasuk jika ada Pendapatan Denda).

e. Pendapatan Izin Penyelenggaraan Pos

Pendapatan-LO Izin Penyelenggaraan Pos dicatat sebesar nominal yang telah dibayar oleh pemohon, dan besarnya PNBPN yang harus dibayar oleh pemohon telah dicantumkan dalam Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pembayaran (SPP).

f. Pendapatan Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* (KKPU/USO)

Pendapatan-LO KKKPU/USO PNBPN di Laporan Operasional dicatat sebesar:

- 1) seluruh nilai pendapatan pada SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU) tahun berjalan;
- 2) seluruh nilai pendapatan yang belum memperoleh pengesahan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan
- 3) dikurangi SP2B yang berasal dari saldo Rekening Bendahara Penerimaan tahun lalu.

g. Pendapatan Biaya Pendidikan, Pendapatan Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendapatan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta

Pendapatan-LO Biaya Pendidikan, Biaya Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan dan Pendidikan Lainnya pada Sekolah Tinggi Multi Media Yogyakarta dicatat sebesar nominal yang ditagihkan pada mahasiswa yang tercantum dalam Surat Penagihan (SPn).

5. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

- b. Disamping disajikan pada Laporan Operasional, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

6. Ilustrasi Jurnal

a. Pendapatan dari PNBPN Non BLU

- 1) Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Wajib Bayar di rekening Bendahara Penerimaan.

[Tidak Ada Jurnal]

- 2) Penyetoran dari Bendahara Penerimaan ke Kas Negara.

Jurnal Akruwal

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	313121	Diterima Dari entits Lain	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBPN		xxx

- 3) Pada akhir periode laporan masih terdapat saldo di Rekening Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Negara.

Jurnal Akruwal

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBPN		xxx

Mencatat Pendapatan yang masih ada di Bendahara Penerimaan

- 4) Pada tahun berikutnya saat Bendahara Penerimaan menyetor saldo yang tersisa ke Kas Negara.

Jurnal Akruwal

[1]

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
02/01/xxx2	313121	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBPN		Xxx

Mencatat jurnal penyetoran ke Kas Negara, berdasar dokumen sumber berupa SSBP atau dokumen yang dipersamakan dengan SSBP.

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
Dd/mm/yyyy	111911	Kas dan Bank pad BLU	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBP		Xxx

- 2) Saat ada kurang bayar pada akhir periode semester I/II (akhir tahun) Dilakukan setelah ditanda tangani hasil berita acara cokit yang menyatakan terdapat kurang bayar/nihil bayar. Jurnal akrual bila kurang bayar.

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
31/12/yyyy	115714	Piutang BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBP		Xxx
Mencatata jurnal Piutang PNBP Kontribusi KKPU/USO				

B. Pendapatan-LRA

1. Jenis-Jenis Pendapatan-LRA

Jenis Pendapatan-LRA untuk pendapatan Negara bukan pajak mencakup seluruh pendapatan Negara bukan pajak yang dipungut oleh K/L.

2. Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Negara kecuali pendapatan BLU yang diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara.

3. Pengukuran Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas Negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LRA dalam mata uang asing maka dijabarkan dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Disamping disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan-LRA juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LRA.

5. Ilustrasi Jurnal

Pada saat Pendapatan-LRA diterima, maka akan dijurnal:

Jurnal Kas – Non BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
04/01/xxx2	219711	Utang Kepada KUN	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBP		Xxx
Mencatata jurnal kas atas penyetoran ke kas negara				

Jurnal Kas – BLU

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
dd/mm/yyyy	219721	Utang Kepada Kas BLU	xxx	
	4xxxxx	Pendapatan PNBP		Xxx
Mencatata jurnal kas atas penyetoran ke kas negara				

BAB VII

KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN, BEBAN DAN BELANJA PADA PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

1. TUJUAN

- a. Secara umum, Kebijakan Akuntansi Pendapatan dan Belanja/Beban BLU telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum BAB III dan BAB IV.
- b. Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur pelaporan keuangan entitas akuntansi/pelaporan Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (selanjutnya disebut Bakti) yang memiliki kepentingan dalam penerimaan pendapatan dan pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*) pada proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (selanjutnya disebut KPBU) dalam rangka penyediaan infrastruktur.
- c. Suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain yang telah diatur secara spesifik dalam suatu PSAP tertentu, maka kebijakan akuntansinya mengikuti PSAP tersebut.
- d. Dalam hal tidak ada PSAP yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lainnya, maka entitas menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi.
- e. Sampai laporan ini dibuat, belum ada PSAP yang secara khusus mengatur mengenai KPBU. Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana PP Nomor 71 Tahun 2010 memerlukan pengembangan perangkat PSAP yang akan memberikan panduan akuntansi atas kejadian atau transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh entitas Pemerintah sehubungan dengan transaksi KPBU. Selain itu diperlukan panduan untuk perlakuan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran aset KPBU baik pada masa operasi maupun masa pengalihan.
- f. Dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dijelaskan pada butir 3, entitas mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber-sumber berikut ini, sesuai dengan urutan menurun:
 - 1) ketentuan dalam PSAP yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait;

- 2) definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dalam Kerangka Konseptual;
- 3) peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi tersebut;
- 4) standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lainnya yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi; dan
- 5) literatur akuntansi lainnya dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber-sumber tersebut pada huruf a sampai d di atas.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk proyek KPBU dalam rangka penerimaan pendapatan dan pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*) penyediaan infrastruktur Jaringan *Backbone* Palapa Ring di lingkungan Bakti. Pengaturan yang bukan merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur yang dibayar melalui ketersediaan layanan (*availability payment*) di Bakti diatur dalam pernyataan standar dan/ atau kebijakan akuntansi pemerintahan tersendiri.

3. DEFINISI

- a. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selaku PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.
- b. Badan Usaha Pelaksana KPBU yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah perseroan terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau badan usaha yang ditunjuk langsung.
- c. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara Infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan oleh PJKP sesuai dengan mekanisme anggaran yang berlaku pada masing-masing PJKP dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan pada proyek KPBU.
- e. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
- f. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.
- g. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.
- h. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
- i. Pembayaran Ketersediaan Layanan bagi proyek KPBU yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri/Kepala Lembaga selaku PJKP dilakukan dengan mekanisme APBN. PJKP menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen untuk pelaksanaan pembayaran.
- j. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan Infrastruktur.

4. IDENTIFIKASI KPBU

- a. Entitas akuntansi/pelaporan terlibat dalam kesepakatan kegiatan KPBU dalam penyediaan infrastruktur dipicu dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan tetap berkeinginan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara berkelanjutan

b. Tujuan KPBU adalah :

- 1) Mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta;
- 2) Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu;
- 3) Menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat;
- 4) Mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna; dan/atau
- 5) Memberikan kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada Badan Usaha.

c. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial.

d. Entitas akuntansi/pelaporan melakukan KPBU berlandaskan pada perjanjian yang mengatur kerjasama KPBU dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan;

e. Entitas akuntansi/pelaporan melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan Infrastruktur dan/atau pemeliharaan Infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur dan berlandaskan Perjanjian KPBU dan diserahkan kepada pemerintah untuk dibangun atau diusahakan.

f. Penganggaran dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhitungkan:

- 1) biaya modal;
- 2) biaya operasional; dan/atau
- 3) keuntungan dan risiko Badan Usaha Pelaksana.

g. Entitas akuntansi/pelaporan melakukan pembayaran Ketersediaan Layanan untuk Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana pada masa operasi selama jangka waktu yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

- h. PJKP melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana apabila telah memenuhi kondisi sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dilaksanakan pertama kali pada saat infrastruktur selesai dibangun dan dinyatakan siap beroperasi, yang diukur dari pemenuhan spesifikasi keluaran (*output specification*) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.
 - 2) Pelaksanaan pembayaran atas Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan mengacu kepada pemenuhan *service level agreement* (SLA) sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.
- i. Kriteria ketersediaan layanan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU dibayarkan oleh entitas akuntansi/pelaporan dalam bentuk pembayaran ketersediaan layanan.
- j. Pembayaran kepada badan usaha atas penyediaan layanan infrastruktur perlu mempertimbangkan alokasi secara substansi terhadap transaksi pembayaran kepada badan usaha untuk memperhitungkan biaya yang timbul dan ditagihkan atas penyediaan layanan yang disediakan oleh badan usaha sesuai perjanjian KPBU.
- k. Pembayaran kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam butir 10 diakui dan dicatat sebagai belanja.
- l. Belanja BLU adalah kewajiban BLU yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang telah dibayar dari kas dan bank BLU pada periode tahun anggaran yang bersangkutan.

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

5.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Penyediaan Layanan dari Proyek KPBU

- 1) Akuntansi pendapatan BLU dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Utang kepada pihak ketiga yang merupakan bagian hak penerimaan mitra kerjasama penyediaan layanan dicatatkan sebagai utang sampai dilakukan pembayaran oleh BLU.
- 3) Utang diakui pada saat timbulnya kewajiban BLU berupa tagihan atas perjanjian/kontrak/ dokumen lain belanja yang dipersamakan terhadap barang dan jasa yang telah diterima.

- 4) Utang kepada mitra kerjasama penyediaan layanan diukur sebesar nilai tagihan yang belum dibayarkan BLU kepada mitra kerjasama penyediaan layanan sesuai dengan nilai yang tertera dalam kontrak, dokumen belanja, daftar honorarium, atau dokumen lain yang dipersamakan, dan/ atau nilai dana yang diterima dari mitra kerjasama penyediaan layanan yang belum diserahkan dan dikembalikan sebagai hak dari mitra kerjasama penyediaan layanan.

- a. Pengakuan

Pendapatan penyediaan layanan dari Proyek KPBU diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan untuk menagih sesuai dengan dokumen tagihan BLU atau yang dipersamakan dan/ atau diakui pada saat realisasi pendapatan BLU secara hak telah diterima oleh BLU tanpa didahului adanya penagihan sehubungan dengan adanya penyerahan layanan BLU atau manfaat ekonomi, sesuai dengan dokumen penerimaan pendapatan BLU atau yang dipersamakan dan dilakukan pengesahan secara periodik sesuai SP3B/ SP2B-BLU.

- b. Pengukuran Pendapatan KPBU

Pengukuran pendapatan KPBU diukur sebesar nilai pendapatan sesuai dengan dokumen sumber transaksional pendapatan BLU atau yang dipersamakan. Dalam rangka pengukuran atas pengakuan pendapatan BLU secara transaksional, BLU secara mandiri menyusun sistem akuntansi pendapatan transaksional yang meliputi kebijakan antara lain:

- 1) Dokumen sumber transaksional pendapatan BLU sesuai dengan karakteristik bisnis BLU disertai nomor register pendapatan yang unik.
- 2) Pengembangan dan penggunaan akun-akun sesuai dengan kebutuhan pencatatan pendapatan BLU dan karakteristik bisnis BLU dengan tetap memperhatikan detail kelompok akun 6 digit yang diatur dalam ketentuan mengenai kodefikasi segmen akun pada bagan akun standar dalam sistem akuntansi pemerintah pusat.
- 3) Jurnal khusus transaksional atas penerimaan/pengembalian dan pengakuan pendapatan secara kas.
- 4) Penggunaan buku pembantu pendapatan BLU.

- 5) Secara periodik, BLU melakukan pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU ke KPPN mitra kerja. Pengajuan proses pengesahan pendapatan BLU secara periodik tersebut dilakukan terhadap pendapatan BLU yang secara transaksionalnya pada tahun anggaran berjalan telah terlebih dahulu diakui pendapatannya berdasarkan kas yang diterima oleh BLU.

c. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian pendapatan KPBU yang telah disahkan sesuai dengan SP2B-BLU di disajikan:

- 1) di LRA sebagai pendapatan BLU dalam pos PNBP Lainnya;
- 2) dan di LO sebagai PNBP Lainnya dalam pos Pendapatan Operasional.

Hal-hal lain yang harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK laporan keuangan BLU berkaitan dengan KPBU, antara lain

- 1) Penjelasan deskripsi perjanjian penyediaan layanan dari proyek KPBU.
- 2) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian penyediaan layanan dari proyek KPBU.;
- 3) Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam penyediaan layanan dari proyek KPBU.
- 4) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil penyediaan layanan dari proyek KPBU.
- 5) Penghitungan (tambahan) beban atau penghasilan KPBU yang timbul dari pembayaran bagi pendapatan/hasil penyediaan layanan dari proyek KPBU.

d. Ilustrasi Jurnal

Jurnal pengakuan pendapatan BLU sesuai SP3B/ SP2B-BLU:

Tanggal	Akun	Uraian Akun	Dr	Cr
Dd/mm/yy yy	219721	Utang kepada Kas BLU	xxx	
	424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha		xxx
	212121	Utang pada pihak ketiga		xxx

5.2. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

a. Pengakuan Belanja Ketersediaan Layanan

Belanja Ketersediaan Layanan BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU diakui pada saat dilakukan pengesahan oleh KPPN sesuai dengan SP3B / SP2B- BLU.

b. Pengukuran Belanja Ketersediaan Layanan

Nilai Belanja Ketersediaan Layanan BLU dari pengesahan beban dan/ atau biaya perolehan aset BLU diukur sebesar nilai pengesahan belanja BLU sesuai dengan SP3B/ SP2B - BLU.

c. Penyajian dan Pengungkapan Belanja Ketersediaan Layanan

Belanja (Barang) Ketersediaan Layanan BLU 525118 disajikan pada pos Realisasi Belanja Barang BLU di LRA yang merupakan Belanja BLU atas realisasi pengesahan beban transaksional BLU pada akun 525118 (belanja ketersediaan layanan). Penyajian dan Pengungkapan Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran negara;
- 2) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Hal-hal lain yang perlu diungkapkan secara memadai dalam CaLK laporan keuangan BLU berkaitan dengan KPBU, antara lain:

- 1) Penjelasan ruang lingkup perjanjian KPBU;
- 2) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian KPBU;
- 3) Kemajuan Proyek KPBU;
- 4) Penjelasan atas pembayaran ketersediaan layanan;
- 5) Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam KPBU berkenaan dengan perjanjian KPBU antara lain:
 - a) Dasar hukum;
 - b) Kewajiban BUP untuk menyediakan jasa layanan yang ditentukan;
 - c) Tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan;
 - d) Pengalihan dan penentuan nilai hak, kepemilikan, dan kepentingan pada tanggal pengalihan
- 6) Penetapan tarif layanan

d. Ilustrasi Jurnal

Realisasi pengesahan belanja barang BLU sesuai SP3B/ SP2B - BLU:

Tanggal	Akun	Buku Besar Kas	Dr	Cr
Dd/mm/yyyy	525118	Belanja <i>Ketersediaan</i> <i>Layanan BLU</i>	xxx	
	111911	Kas dan Bank - BLU		xxx

6. MASA TRANSISI

Entitas akuntansi/pelaporan yang telah melakukan perikatan perjanjian KPBU sebelum Kebijakan Akuntansi ini efektif diterapkan, melakukan penyesuaian dan koreksi untuk sejalan dengan kebijakan akuntansi ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan yang bertentangan dengan Pedoman ini, maka diberlakukan ketentuan sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan tersebut.

Kebijakan Akuntansi yang tidak diatur dalam Pedoman ini, mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pedoman menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Dengan berlakunya pedoman menteri ini, Pedoman Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Pedoman ini disusun untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28 Februari 2019

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



RUDIANTARA